

KESEJAHTERAAN YANG RETAK: MENGKRITISI UPAYA PEMULIHAN PASCAPANDEMI DARI POSISI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESEJAHTERAAN

A FRACTURED WELFARE: CRITICIZING POST-PANDEMIC RECOVERIES FROM INDONESIA'S POSITION AS A WELFARE STATE

Setyabudi Gusti Nur Asla Shabia¹, Natasha Devanand Dhanwani², Rewina Ika Pratiwi³

Departemen Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada¹²³

E-mail: ¹gustinurshabia@gmail.com, ²natunatasha513@gmail.com, ³rere.pratiwi30@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses recovery attempts that are undertaken by the Indonesian government in responding to the Covid-19 pandemic. On one hand, the recovery efforts have offered hopes regarding Indonesia's economic growth through the 'Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)' (National Economic Recovery) program. On the other hand, the program has ignored the fact that the pandemic was not only caused an economic downturn in the macro sense, but also resulted in a multidimensional crisis. Through a systematic review method, this paper seeks to criticize the conducted recovery efforts, and then re-question Indonesia's claim as a welfare state in handling the pandemic, especially concerning the three of PEN programs namely social protection, food security, and health. This article is aimed to result the answers which emphasizing the changes in the regulatory level and how the regulations should accommodate the recovery of social welfare aspects, in order to establish the resilience.

Keywords: social welfare, welfare state, Covid-19 pandemic, recovery, resilience

ABSTRAK

Tulisan ini mendiskusikan upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam merespons pandemi Covid-19. Di satu sisi, upaya pemulihan yang dihadirkan menawarkan harapan mengenai pertumbuhan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, di sisi lain program pemulihan tersebut justru mengabaikan fakta bahwa pandemi tidak hanya membawa keterpurukan ekonomi dalam pengertian makro, tetapi juga krisis multidimensi. Melalui metode *systematic review*, tulisan ini berusaha mengkritisi upaya pemulihan yang dilakukan dan mempertanyakan ulang klaim Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang dikontekstualisasikan pada penanganan pandemi, khususnya pada tiga program PEN, yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan. Tulisan ini kemudian berupaya untuk memberikan jawaban yang menitikberatkan pada perubahan pada tataran regulasi dan kemudian bagaimana regulasi tersebut harus mengakomodasi aspek kesejahteraan sosial, sehingga resiliensi dapat terwujud.

Kata Kunci: kesejahteraan sosial, negara kesejahteraan, pandemi Covid-19, pemulihan pascapandemi, resiliensi

PENDAHULUAN

“Kita semua mencatat 2020 sebagai tahun ujian yang amat berat. Alhamdulillah kita mampu menghadapinya dengan ketegaran. Kita mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini bisa kita atasi dan permasalahan perekonomian bisa kita selesaikan satu demi satu. [...] Dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia meningkat, maka pemulihan ekonomi

akan terjadi di tahun 2021,” demikian pidato Presiden Joko Widodo untuk menutup tahun 2020 pada 31 Desember 2020 silam (Presidenri.go.id, 2020). Tatkala Joko Widodo dengan apik menyinggung pemulihan kesehatan sebagai kunci menyelesaikan pandemi di Indonesia, ia juga tak lupa menyinggung bahwa pemulihan kesehatan diarahkan pada tujuan untuk “meningkatkan

kepercayaan dunia” dan “memulihkan ekonomi” di 2021—sebuah kalimat yang menyiratkan kepentingan pemerintah untuk cepat-cepat menyelesaikan pandemi sebagai cara untuk menjalankan roda perekonomian Indonesia kembali, tanpa mengabaikan bahwa pada tanggal yang sama, ada sekitar 22.138 jumlah kematian akibat Covid-19 di Indonesia, terdapat pula kabar bahwa rumah sakit terlalu penuh hingga tak bisa menerima pasien.

Ketidaksensitifan, ketidaksiapan, dan tendensi pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan ekonomi dan mengesampingkan penanganan pandemi Covid-19 dari aspek lainnya, seperti aspek kesehatan bukan pertama kalinya. Sejak kasus pertama Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan pada Desember 2019 dan dilaporkannya kasus pertama di luar Tiongkok pada 13 Januari 2020 (Suryahadi *et al.*, 2020), Indonesia telah lalai dalam mencegah pandemi Covid-19 merebak di Indonesia. Indonesia menggenjot sektor pariwisata pada bulan Februari, di saat negara-negara lain menutup perbatasannya dan mulai mempersiapkan jaring pengaman sosial untuk jaminan kesehatan. Indonesia juga tidak memberlakukan pembatasan sosial di kota-kota tertentu secara sigap dan tegas (Lane, 2020).

Pada akhirnya, ketidaksiapan pemerintah justru menjadi bumerang bagi Indonesia. Sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia pada Maret 2020 sampai Maret 2021, Indonesia telah mencatat 1,4 juta kasus dengan 38.049 ribu di antaranya meninggal dunia (Covid19.go.id, 2021). BPS (2020) juga menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,13 juta jiwa sejak awal pandemi hingga September 2020, mengakibatkan total penduduk miskin di Indonesia berjumlah 27,55 juta jiwa. Kendati terus-terusan mementingkan perekonomian, pada triwulan 2020 Indonesia mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) di angka 3% (Nainggolan, 2020). Kondisi ini akhirnya menunjukkan bahwa Indonesia pun tidak imun dalam menghadapi krisis multidimensi dari pandemi.

Kendati masih berkuat dengan krisis, Indonesia telah mengeluarkan serangkaian

kebijakan dan tindakan pemulihan. Menurut Coombs (2009), krisis dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu prakrisis, krisis, dan *post-crisis*. Bila mengacu pada terminologi kata *pemulihan* menurut KBBI, berarti usaha menjadikan suatu keadaan “kembali menjadi semula, menjadi baik (baru) lagi, sembuh atau baik kembali” (KBBI, n. d), Indonesia sudah memposisikan dirinya *seolah-olah* berada dalam situasi *post-crisis* atau setelah krisis terjadi. Ini ditandai, salah satunya, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kata *pemulihan* kerap dipakai dalam usaha merestorasi keadaan sebelum krisis atau bencana. Akan tetapi, definisi ini sendiri terjebak dalam logika pembuat kebijakan yang secara sistematis hanya memprioritaskan hal-hal yang sifatnya *material* dan ekonometris pun pendekatannya masih teknokratis, terkuantifikasi, dan berorientasi untuk membangun kembali secara cepat “apa yang sudah ada sebelumnya” dan jarang memberikan ruang untuk merefleksikan secara kritis apa yang harus dipulihkan dan bagaimana pihak-pihak lokal (dalam hal ini bisa dibaca sebagai warga dari suatu negara) menginginkan keadaan pascabencana yang *sebenarnya* (Vaughan, 2021).

Sifat pemulihan yang *material* dan ekonometris membuat pemulihan seringkali mengingkari adanya keterlibatan perasaan manusia di dalamnya (Barrios, 2017). Selain itu, kata pemulihan yang ingin mengembalikan keadaan seperti semula secara naif mengabaikan ada hal-hal yang tidak dapat pulih, seperti kematian, yang seringkali berhubungan dengan kondisi struktural yang timpang (Nancy, 1992), perasaan-perasaan tertentu seperti kehilangan (*loss*) hingga nelangsa (*grief*) (Barrios, 2017), penyakit yang efeknya berkepanjangan setelah sembuh (Komaroff, 2020), dan waktu, kesempatan, serta tenaga yang sudah dihabiskan ketika bencana. Belum lagi ketika istilah *pemulihan* di suatu negara disempitkan sedemikian rupa hingga terbatas pada satu sektor yang terdampak krisis—dalam hal ini pandemi COVID-19—saja, misalkan sektor ekonomi.

Alternatif dari pengelolaan dampak krisis selain “pemulihan” adalah “resiliensi” yang secara lebih jauh lebih berusaha untuk menumbuhkan kemampuan suatu kelompok masyarakat, lokal

maupun nasional, untuk meminimalisasi risiko dan menyesuaikan kehidupan komunitas agar dapat lebih meminimalisasi risiko tersebut (Keck dan Sakdapolrak, 2013). Resiliensi yang sejati, selangkah lebih maju daripada pemulihan, tidak mengabaikan isu atau akar dari kerentanan, karena tidak semua orang dapat lepas dari hal-hal yang membatasi mereka untuk mengakses sumber daya, untuk belajar, atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang selanjutnya membuat mereka terjebak dalam kerentanan dan kekerasan struktural (Lewis dan Kelman, 2010; Lorenz, 2010). Resiliensi salah satunya dapat terbentuk ketika masyarakat menumbuhkan kapasitas transformatif, di mana masyarakat (bersama pemerintah) mengusahakan adanya perubahan dan penyesuaian yang mendasar (*radical change*) dan struktural dalam sistem sosial-politik yang menjamin kesejahteraan masyarakat di masa depan, dan telah melihat kerentanan yang terdistribusi secara berbeda-beda (Keck dan Sakdapolrak, 2013: 11; Lorenz, 2010).

Dari paragraf sebelumnya, menarik untuk melihat bahwa usaha menjamin resiliensi suatu negara dalam situasi post-pandemi terhubung dengan konsep kesejahteraan. Konsep “sejahtera” bertaut erat dengan tercapainya *wellbeing* karena terpenuhinya kebutuhan serta keberadaan sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan. Karenanya, sejahtera dapat diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan yang dalam konteks tersebut, kondisi sejahtera tidak dapat diupayakan seorang diri melainkan harus dilakukan secara kolektif (Spicker, 2000). Meskipun terdapat empat jenis *structural interest* yang saling melengkapi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, yakni: (1) *voluntary sector* (2) *welfare state*; (3) *private practice*; dan (4) *corporate welfare*, salah satu aktor yang dominan dalam mencapai pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat adalah negara, mengingat apa yang dilakukan oleh negara merepresentasikan (dan tampaknya, akan menstimulasi) tindakan kolektif dalam tataran masyarakat secara keseluruhan (Stoesz, 1989; Spicker, 2000: 123). Negara merupakan institusi paling ideal sebagai pemenuh kebutuhan dan pemerataan akses dalam bentuk perlindungan sosial maupun pemberi layanan publik (Paskarina, 2015). Menilik Indonesia adalah sebuah negara

kesejahteraan, bagaimana negara dan pemangku kepentingan menaruh kesejahteraan rakyat sebagai orientasi menciptakan sejumlah kebijakan dan tindakan pemulihan pandemi COVID-19 menjadi penting untuk dikritisi.

Sayangnya, belum banyak literatur yang mengkritisi penanganan dampak pandemi COVID-19, baik dalam konteks manajemen ketika krisis pandemi terjadi maupun pemulihan dampak dari krisis, yang terkait dengan posisi Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Beberapa literatur telah menyoal kondisi pandemi yang tetap dieksploitasi dan dipolitisasi oleh elit-elit ekonomi dan politik demi merealisasikan kepentingan mereka (Fealy, 2020; Lane, 2020, Mietzner, 2020; Warburton, 2020), tetapi tulisan-tulisan ini belum menaruh Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau memakai kerangka pikir kesejahteraan. Tulisan Sumarto (2017) dan Ka Ho Mok dkk (2020) dua-duanya telah menggunakan pendekatan kesejahteraan sosial—dalam hal ini perubahan rezim kesejahteraan dari suatu negara—tetapi tulisan Sumarto (2017) tidak berhubungan dengan pandemi serta pemulihannya, sementara tulisan Ka Ho Mok dkk (2020), meskipun telah menyinggung soal pemulihan dan mengkritisi relasi negara, pasar, dan masyarakat dalam penyediaan kesejahteraan, mengambil analisis atas negara-negara di Asia Timur, analisis yang makro dan belum melihat dinamika yang lebih mengerucut dan spesifik ke satu negara.

Dalam artikel inilah, penulis akan melihat bagaimana kebijakan dan tindakan pemulihan yang dilakukan oleh Indonesia telah mengedepankan kesejahteraan untuk dan bagaimana seharusnya kebijakan dan tindakan tersebut dilakukan sebagai negara kesejahteraan demi mencapai resiliensi—bukan pemulihan semata. Esping-Andersen (1990) menyebut bahwa landasan dasar dari terwujudnya sebuah negara kesejahteraan adalah dilaksanakannya de-komodifikasi yang artinya negara tidak berdagang dalam upaya menyediakan kebutuhan warga negaranya. Keterlibatan aktor privat dan pasar (seperti perusahaan swasta) dalam mengusahakan kesejahteraan memang sebuah keniscayaan, tetapi hubungan negara dengan

pasar, misalkan dalam kerjasama publik-privat, harus dikritisi dengan saksama (Ka Ho Mok dkk, 2020). Oleh karena itu, penulis mengajukan pertanyaan: (1) Bagaimana kebijakan dan tindakan pemulihan pandemi COVID-19 yang diciptakan dan diberlakukan di Indonesia telah mengedepankan komodifikasi sebagai komitmen negara kesejahteraan? (2) Bagaimana hal ini berpotensi mempengaruhi kondisi pemulihan & resiliensi yang ingin/harusnya dicapai oleh Indonesia? Dalam menjawab dua pertanyaan tersebut, tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian (1) Kebijakan dan Tindakan Pemulihan Pandemi COVID-19 di Indonesia, (2) Membaca Kesejahteraan yang Semu dalam Pemulihan yang “Sekenanya”, dan (3) Resiliensi: Transformasi untuk Menaruh Prasyarat Kesejahteraan.

KEBIJAKAN DAN TINDAKAN PEMULIHAN

Membicarakan “kesejahteraan” di Indonesia tidak akan lepas dari konteks kesejahteraan yang termasuk dalam Undang Undang Dasar 1945. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia telah memproklamkan bahwa tanggung jawab negara salah satunya adalah “... untuk memajukan kesejahteraan umum”. Selain itu, tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum ini dijabarkan ke dalam pasal-pasal di UUD 1945, terutama Pasal 28 C (1) dan 28 H (pasal 1, 2, dan 3) yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, mendapat manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, meningkatkan kualitas hidupnya, bertempat tinggal di lingkungan yang baik, memperoleh pelayanan kesehatan, berbagai kemudahan dan perlakuan khusus, memperoleh jaminan sosial untuk mengembangkan dirinya, meningkatkan kualitas dirinya dan sejahtera lahir batin. Hal ini menunjukkan bahwa, secara normatif, Indonesia telah berkomitmen menjadi negara kesejahteraan.

Pengakuan diri sebagai negara kesejahteraan tersebut diperjelas kembali dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut, ditegaskan kembali posisi negara Indonesia sebagai pengemban tanggung jawab

atas kesejahteraan masyarakat, tepatnya melalui usaha mengkomodasi hak-hak dasar masyarakat dan memberikan berbagai jaminan perlindungan sosial. Hal ini mewajibkan kesejahteraan sebagai sebuah kondisi yang harus selalu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan.

Dalam konteks pandemi Covid-19 di Indonesia, pemulihan harus tetap direncanakan dan diimplementasikan dengan menggunakan kerangka kesejahteraan. Menurut Yusuf (2020), ekonomi adalah persoalan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat setinggi-tingginya, sehingga seluruh variabel yang mempengaruhi kesejahteraan, di luar pendapatan dan penghasilan, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, dan kebebasan harus dikelola secara utuh dan interdependen (Yusuf, 2020).

Melihat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipublikasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Maarif, 2021), Indonesia telah memasukkan semua aspek terkait kesejahteraan seperti kesehatan, perlindungan sosial, keberlangsungan usaha (dimensi pekerjaan yang layak), dan proyek ketahanan pangan, sehingga pemulihan “ekonomi” yang dimaksudkan pemerintah *memang* memiliki spektrum yang luas. Dalam tiga sub bab ini, penulis memilih tiga program PEN yang mewakili kluster (1) kesehatan, (2) perlindungan sosial, (3) ketahanan pangan yang masuk Proyek Strategis Nasional, yang pernah menuai pro dan kontra dari masyarakat terkait implementasinya. Selain itu, ketiga program ini lah yang paling berdampak langsung pada terjaminnya kelangsungan hidup warga negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan kunci bertahan hidup di kala pandemi.

1. Bansos dan Prakerja: Upaya Beserta Polemiknya

Bansos berupa uang tunai, sembako, hingga Kartu Prakerja merupakan manifestasi upaya pemerintah menghadirkan perlindungan sosial dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah tampak *gor-gor-an* dalam penggelontoran dana dan pengadaan program.

Dari lima sektor yang akan menjadi sasaran utama PEN ini, perlindungan sosial mendapatkan alokasi dana paling tinggi di tahun 2020 dengan jumlah Rp 203,9 T meskipun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi Rp110,2 T.

Jumlah yang besar ini masuk akal karena Indonesia menjadikan program perlindungan sosial sebagai imunitas terhadap krisis ekonomi dan meningkatnya kelompok rentan. Dalam situasi yang lebih makro, Pandemi Covid-19 telah memukul mundur pertumbuhan ekonomi global dan menghadirkan krisis ekonomi berkepanjangan yang lebih besar dari krisis Perang Dunia II. Indonesia tentu tidak memiliki kekebalan dari krisis ini (Suryahadi et al., 2020; Ka Ho Mok et al., 2020). Selain itu, angka pengangguran terbuka di Indonesia meningkat dari 4,99% per Februari 2020 menjadi 7,07% per Agustus 2020 (BPS, 2020), diikuti dengan kenaikan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal, khususnya pertanian, dan penurunan jumlah pekerja di sektor industri pengolahan. Naiknya jumlah pekerja informal—yang dalam konteks ini bekerja tanpa jaminan kesehatan dan keselamatan—ini yang memberikan sinyal darurat akan meningkatnya jumlah kelompok rentan.

Dimulai sejak April 2020 hingga perpanjangan yang dilakukan hingga Desember pada tahun yang sama, pemerintah mendistribusikan bantuan sembako untuk warga wilayah Jabodetabek dan pemberian bantuan sosial tunai untuk wilayah di luar Jabodetabek. Besar bantuan yang disuntikkan oleh pemerintah kepada tiap penerima manfaat adalah sebesar Rp600.000 per bulan untuk April--Juni dan berkurang menjadi Rp300.000 per bulan untuk periode bantuan hingga bulan Desember 2021 (Dewi, 2020). Di samping dua bantuan tersebut, pemerintah juga memberikan sokongan dana desa, listrik gratis, Kartu Prakerja, subsidi gaji karyawan, hingga BLT untuk usaha mikro. Namun, pada uraian ini penulis hanya akan berfokus pada bantuan sembako, bantuan sosial tunai, dan Kartu Prakerja, yang dalam pelaksanaannya menuai berbagai permasalahan.

Pertama, terkait dengan bantuan sosial (bansos). Pada Desember 2020 silam, Menteri Sosial, Juliari Batubara diduga bertanggung

jawab pada pencurian dana bansos Covid-19 senilai Rp20,8 miliar (Purnamasari, 2020). Sebelum kasus Juliari Batubara terkuak, permasalahan bansos lainnya juga telah mengemuka. Indonesia Corruption Watch (ICW) (2020) juga menyebutkan adanya pungutan liar dalam penyaluran sembako menurut temuan di lapangan. Secara keseluruhan, ICW menemukan sebanyak 239 temuan di lapangan terkait dengan polemik distribusi bantuan sosial sejak 2 Juni 2020 hingga 31 Agustus 2020 (lihat **Tabel 1**).

Tabel 1. Jenis Masalah dan Dugaan Penyalahgunaan Bansos

No.	Jenis	Jumlah	%
1	Pemotongan/ pungli	46	19,25%
2	Inclusion error	43	17,99%
3	Bantuan tidak diterima warga	23	9,62%
4	Bantuan ganda	21	8,79%
5	Penyaluran bantuan terlambat	11	4,60%
6	Politisasi	9	3,77%
7	Sembako tidak layak	2	0,84%
8	Masalah/ penyalahgunaan lainnya	39	16,32%
9	Non penyalahgunaan	45	18,83%
Jumlah		239	100,00%

Sumber: *Indonesia Corruption Watch* (2020)

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa pemotongan nilai bantuan menjadi yang paling banyak dilaporkan. Berdasarkan rilis ICW (2020), pemangkasan tersebut dapat berupa pungutan liar, yaitu penerima manfaat terkena “biaya potongan” dari total yang seharusnya mereka dapatkan. Di samping itu, bentuk pemotongan juga dapat berupa pemangkasan nilai nominal pada bantuan sembako. ICW (2020) melaporkan terjadinya pengurangan nilai nominal sembako yang berdasarkan pengakuan pengurus di tingkat desa adalah ditujukan untuk pemerataan bantuan. Pihak desa mengatakan pungutan/potongan tersebut nantinya akan dihimpun dan didistribusikan kembali kepada warga belum terdaftar sebagai penerima bantuan.

ICW (2020) juga menemukan adanya *inclusion error*. Pada **tabel 1** terdapat 43 laporan yang menyebutkan bantuan sosial yang diberikan nyatanya salah sasaran. Warga melaporkan bahwa warga lain yang seharusnya lebih “mampu” secara ekonomi tetap menerima bansos, sedangkan kelompok warga lain yang dianggap “kurang mampu” tidak terdaftar sebagai penerima manfaat

bansos. Berdasarkan laporan yang diterima oleh ICW (2020), misalnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, aparat desa, hingga pekerja swasta yang seharusnya tidak lebih layak dibanding lansia tanpa keluarga dan warga yang baru saja mengalami PHK.

Kedua, terkait dengan Kartu Prakerja yang diperuntukkan negara bagi warga yang terkena PHK dan yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Pada 11 April 2020, pemerintah pertama kali meluncurkan program kartu prakerja yang hingga saat ini pelaksanaannya masih menuai banyak catatan rumpang. Masih dari ICW (2020) yang melakukan kajian terhadap pelaksanaan program ini, bahwa Kartu Prakerja ditengarai sebagai program “bagi-bagi kue” alih-alih program yang secara serius digagas untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja, terutama sejak pandemi Covid-19 melanda.

Polemik pertama dalam program Kartu Prakerja ini adalah adanya dugaan afiliasi politik pada lembaga penyelenggara dan konflik kepentingan. Di samping itu terdapat tuduhan bahwa lembaga penyelenggara pelatihan dianggap tidak memiliki kredibilitas atau pengalaman dalam penyelenggaraan pelatihan prakerja. Belum lagi jumlah insentif yang “lumayan” seringkali dianggap sebagai tawaran yang menggiurkan bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta. Namun, pada besaran nominal inilah kemudian polemik turunan dari digagasnya program tersebut bermula.

Kartu Prakerja yang awalnya tidak disiapkan sebagai bantuan sosial pandemi, mengalami perubahan anggaran dari yang mulanya peserta hanya akan mendapatkan insentif Rp500 ribu menjadi Rp. 2,55 juta (Audriene, 2020) saat pandemi. Sebab program Kartu Prakerja justru dimasukkan ke dalam salah satu program bantuan sosial terhadap masyarakat yang baru mengalami PHK. Sayangnya, program Kartu Prakerja yang nilai insentifnya dianggap “lumayan” serta ragam kelas keterampilan yang ditawarkan hanya mampu diambil oleh mereka yang juga “mampu” dalam mengupayakan aksesnya.

Nyatanya, Kartu Prakerja tidak dapat secara inklusif diakses oleh semua WNI meski telah memenuhi kriteria usia. Program Kartu Prakerja

adalah program yang dalam pelaksanaannya hampir sepenuhnya dilakukan secara daring. Mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan pelatihan yang tentu saja membutuhkan peranti yang memadai serta koneksi internet yang baik. Pasalnya, Indonesia masih memiliki sekitar 15 ribu desa yang akses internetnya buruk, bahkan belum terjangkau internet (*blankspot*) (Kominfo, 2019). Pada akhirnya program ini hanyalah ramah untuk mereka yang memiliki akses terhadap perangkat dan jaringan internet yang memadai. Di samping itu, ragam kelas yang ditawarkan seperti kelas *self-makeup*, memasak, pemasaran, bisnis *online shop*, *public speaking*, hingga kelas menjadi kreator konten dianggap hanya berpihak pada kebutuhan “pasar” di lingkungan urban.

2. Food Estate: Kebijakan Ketahanan Pangan Bukan Untuk Kesejahteraan Petani

Ketahanan pangan menjadi salah satu bagian sentral dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam APBN 2021, anggaran Ketahanan Pangan adalah Rp14,96 T dari total Rp 152,4 T. Hal itu menjadi anggaran ketiga tertinggi setelah Cadangan Belanja PEN (75,8) dan Pengembangan ICT (19,4 T) (Maarif, 2021). Pengembangan *Food Estate* atau lumbung pangan ini menjadi komitmen Kementerian Pertanian untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang terdampak pandemi Covid-19 dengan meningkatkan kesejahteraan petani (Kementerian Pertanian, 2021)

Apa itu *Food Estate* dan mengapa pembangunannya diperkirakan pemerintah dapat membangun kesejahteraan petani? Pemahaman tersebut harus bertolak dari definisi yang dibangun pemerintah. *Food Estate* merupakan lumbung pangan dengan konsep pertanian dari hulu ke hilir, memproduksi tanaman pangan, hortikultura, ternak, serta kluster berbasis korporasi petani di mana petani akan mengimplementasikan pertanian modern melalui mekanisasi dan pertanian 4.0 serta menjual produk olahan (Alamsyah, 2020). Tujuannya, menurut Kementerian Pertanian, ada dua: (1) ke konsumen, untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan dari FAO akibat pandemi COVID-19 dengan memproduksi pangan untuk

267 juta rakyat Indonesia, dan (2) ke produsen, untuk memfasilitasi sarana, prasarana, dan infrastruktur pertanian yang dibutuhkan petani, juga untuk memberikan kapasitas petani memroses panennya menjadi produk olahan yang kelak akan lebih menguntungkannya (Alamsyah, 2020; Kementerian Pertanian, 2020).

Untuk produsen, *Food Estate* memiliki skema bernama koperasi petani. Petani yang tergabung dalam poktan (kelompok tani) atau gapoktan (gabungan kelompok tani) akan disokong sarana produksi, alat mesin pertanian, hingga dibekali penyuluhan, asuransi, pembiayaan termasuk kredit bank, dan sertifikasi (Kementerian Pertanian, 2019). Sebagai gantinya, koperasi petani diharapkan menjual produk primernya ke korporasi petani (PT) yang sudah bekerja sama dengan “mitra bisnis strategis,” salah satunya swasta dan perbankan. Meskipun akan dikembangkan di banyak daerah, saat ini *Food Estate* “baru” dibangun di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah, yang mencapai 30.000 hektar dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, seluas 215 hektar (Lumbanbatu dan Karokaro, 2021; Marie, 2020).

Bayangan pemerintah soal “kesejahteraan” bagi petani dan “ketahanan pangan” bagi masyarakat ternyata tidak sesuai dengan realitas di lapangan, yang malah mengindikasikan kenyataan yang sebaliknya. Kepentingan politik dan ekonomi di balik *Food Estate* malah menaruh petani kecil dan penduduk lokal sekitar wilayah *Food Estate* dalam ancaman kerentanan. Realitas di lapangan, dapat digambarkan dari dua potongan berita ini.

“Padi saya tak merunduk, berdiri tegak, artinya bulir tak berisi. Silakan pemerintah lihat sendiri. Ini karena kami diminta menanam lebih cepat.” (Mardi Pranoto, petani di Desa Belanti Siam, Kalimantan Tengah, dalam Kompas 30 Januari 2021)

Kepala Desa Tewai Baru Sigho mengungkapkan, warganya tidak menolak keberadaan program (Food Estate) tersebut lantaran yakin bakal terlibat di dalamnya. Ia berharap program itu bisa membawa dampak perekonomian juga sebagai alternatif mata pencaharian yang baru bagi warganya, apalagi kawasan hutan yang dibuka

merupakan tempat mereka mencari nafkah dengan mengambil kayu, juga bercocok tanam. “Ini kan masih awal, keterlibatan warga di sini baru sebagai juru masak di camp-camp ...” (Sigho, Kepala Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah, dalam Kompas 7 Maret 2021).

Kasus pertama menunjukkan petani yang mengalami penurunan produksi dan merugi karena mengikuti aturan penanaman dan bibit dari pemerintah. Sementara itu, kasus kedua menceritakan harapan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang telah ditebang untuk penanaman singkong. Padahal, hutan tersebut bisa lebih memberikan mereka akses terhadap sumber daya produktif yang kini digantikan singkong yang belum tentu bermanfaat atau memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Ini belum memasukkan potensi perampasan lahan, hilangnya sumber pangan lokal, dan ancaman kerusakan ekologis yang dapat bermuara pada bencana alam (lihat Hartono, 2020; Stefany, 2021). Hal-hal ini pun berpotensi mengancam penghidupan warga dan menjauhkan mereka dari kata sejahtera.

Selain itu, *Food Estate* juga merupakan proyek ketahanan pangan yang melibatkan perusahaan-perusahaan agribisnis besar dalam rantai pasok pertanian di *Food Estate*. Skema korporasi petani sebenarnya sudah menggambarkan hal ini, dari keterlibatan perusahaan swasta dan BUMN dalam memberikan input produksi, bank sebagai penyedia kredit, dan swasta serta BUMN yang menjadi *off taker* atau penyerap komoditas melalui skema pertanian kontrak (*contract farming*), dan punya keleluasaan untuk mengeksport (lihat Kementerian Pertanian, 2019). *Food Estate* di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dimodali oleh tujuh perusahaan. Dua perusahaan di antaranya, PT Karya Tani Semesta dan PT Agri Indo Sejahtera, telah menyepakati kontrak dagang bawang merah dan bawang putih dari luar negeri—yang merupakan komoditas di Humbang Hasundutan—yang berarti akan mengirimkan komoditas di *Food Estate* untuk diekspor (Pebrianto dan Setiawan, 2020). Hal ini menunjukkan bukan saja *Food Estate* membentuk pengembangan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan agribisnis yang mengarah pada pertanian kontrak tetapi juga akan mencantolkan

rantai pangan lokal di *Food Estate* dengan rantai pangan global. Dalam pertanian kontrak, meskipun petani masih menjadi pemilik lahan dan tenaga produktif, kendali ekonomi perusahaan pengontrak yang berupa agribisnis besar dapat mengeksploitasi, memonopoli, dan memanipulasi relasi petani-pengusaha dan menghapus kuasa petani untuk berdaya (Eaton dan Shepherd, 2000; Echánove & Steffen, 2005; dalam Shabia, 2019).

3. Ilusi *Herd Immunity* dalam Bayang-bayang Kepentingan Ekonomi

Akhir-akhir ini, berbagai media sosial dan berita nasional telah mengumumkan bahwa beberapa lansia, tenaga kesehatan, maupun pekerja-pekerja di pasar telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Dilihat sekilas, keadaan vaksinasi di Indonesia ini berjalan harmonis dan tepat sasaran karena menysasar kelompok yang rentan terhadap virus atau mereka yang paling mudah terpapar. Namun, keadaan aslinya tidak seharmonis itu. Dalam data Laporan Covid-19 (2021) vaksinasi di Indonesia kerap mengalami berbagai kendala, misalnya infrastruktur data penerima vaksinasi Covid-19 yang berantakan, informasi mengenai jadwal vaksinasi yang tidak jelas, tata cara vaksinasi yang berbeda-beda di setiap wilayahnya dan banyaknya pintu untuk mendapat vaksin, namun tidak diperuntukkan untuk kelompok rentan, padahal anggaran PEN Kesehatan di tahun 2021 naik sebanyak 177,6 persen menjadi 176,3 dari realisasi tahun 2020 63,5 triliun (Thomas, 2021). Selain berbagai kendala teknis, terdapat kendala-kendala yang berakibat pada persoalan atau tataran kebijakan, misalkan dalam penggunaan *influencer* dalam vaksinasi yang berakhir petaka dan juga terbentuknya skema vaksinasi yang melibatkan swasta sebagai pembantu pemerintah dalam memvaksinasi 20 sampai 30 persen masyarakat Indonesia yang disebut juga Vaksinasi Gotong Royong (Fachriansyah, 2021).

Dalam rencana vaksinasi program nasional, Indonesia memesan merk vaksin Sinovac di tahun 2020 kemudian melakukan vaksinasi dari bulan Februari lalu. Namun, hal ini menuai berbagai permasalahan ketika banyak warga tidak mempercayai vaksin Sinovac, mulai dari keraguan pada kualitas, serta kandungan babi di

dalam vaksin. Efikasi vaksin yang hanya 65,3 % saja turut membuat banyak orang makin bertanya-tanya. Jalan pintas untuk mengatasi ketakutan masyarakat ini pun diambil pemerintah melalui upacara vaksinasi kepada orang-orang pertama calon penerima vaksin di Istana Kepresidenan, Jakarta (13/2/2021), di antaranya terdapat Presiden Joko Widodo sendiri dan artis Raffi Ahmad. Raffi “digunakan” untuk memantik ketertarikan dan kepercayaan masyarakat menilik pengaruhnya sebagai aktor papan atas Indonesia dengan *follower* sebanyak 51 juta di Instagramnya. Naas, penggunaan Raffi Ahmad sebagai figur pemantik menjadi masalah ketika selang semalam setelah vaksinasi, sebuah foto menampakkannya bersama istri, dan beberapa orang lain termasuk Basuki Tjahaja Purnama “Ahok”, mantan Gubernur DKI Jakarta (Fachriansyah, 2021) menghadiri sebuah pesta mewah di Jakarta tanpa menggunakan masker atau mematuhi peraturan *physical distancing*.

Masyarakat dan jajaran selebritas Indonesia merespon tersebarnya foto ini sebagai suatu pelatuk yang dapat memunculkan miskonsepsi tentang vaksin, yaitu selepas vaksinasi seseorang lantas mampu untuk melakukan kegiatan tanpa protokol kesehatan. Hal ini dianggap sebagai kegagalan pemerintah dalam menggunakan *influencer* yang dapat menyebabkan permasalahan kesehatan masyarakat ketika masyarakat mencerna mentah-mentah tindakan Raffi. Selain itu, terlihat bahwa negara mengemas vaksinasi sebagai kegiatan yang seremonial berlogika pemasaran, dengan menggunakan Raffi Ahmad sebagai *influencer*, bukannya representasi kelompok prioritas demi mengonstruksi makna vaksinasi sebagai bagian dari pemenuhan hak terhadap kelompok prioritas.

Dengan latar belakang yang mirip, vaksin gotong royong menjadi salah satu objek pemasaran pemerintah. Vaksin gotong-royong merupakan program vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur vaksinasi kepada karyawan/keluarga dan individu lain terkait dengan keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/ badan usaha menurut PMK No.10 Tahun 2021. Peraturan ini diluncurkan oleh Menteri Kesehatan Budi G.

Sadikin pada 25 Februari 2022. Meski peraturan ini baru diresmikan pada 25 Februari 2022, tetapi pro dan kontra sudah banyak dilontarkan sejak Desember 2021. Penolakan dilontarkan lantaran kebijakan itu akan memicu ketimpangan akses bagi masyarakat kelas bawah. Laporan Covid-19 menyatakan bahwa kemampuan finansial seseorang atau sekelompok orang seharusnya tidak menentukan siapa yang mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Vaksin seharusnya lebih dulu menyasar kelompok rentan. Vaksin gotong-royong akan menyalahi hal tersebut. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi mandiri oleh satu perusahaan bisa saja tidak mendaftarkan semua karyawannya, memprioritaskan segelintir jabatan strategis, dan menyerahkan karyawan yang lain untuk menggunakan program vaksin nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah (Irfany, 2021). Hal inilah yang lantas disebut sebagai ketimpangan akses.

Oleh karena itu, vaksinasi gotong royong bukan hanya mencederai adanya keadilan, tetapi menurut Irma Hidayana (2021), hal itu bertentangan dengan prinsip *maleficence-beneficence*. *Beneficence* adalah bagaimana vaksinasi memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya penyakit bagi individu ataupun kelompok masyarakat sehingga bermanfaat dalam melindungi semua orang, sedangkan *maleficence* bermakna bahwa pelaksanaan vaksinasi jangan sampai justru membahayakan atau mencederai masyarakat. Asfinawati, Direktur YLBHI bersama Dicky Budiman, Epidemiolog Griffith University, menegaskan bahwa mereka tidak setuju dengan skema vaksinasi ini. Asfinawati mengatakan bahwa vaksin gotong royong seolah-olah bertendensi baik, namun dalam praktiknya hanya menitikberatkan pada pemulihan ekonomi nasional, bukannya memproteksi masyarakat. Sementara itu, Dr. Dicky menyatakan bahwa pemberian akses vaksin secara setara adalah komponen dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah. Vaksin dalam vaksin gotong royong menjadikan vaksin sebagai barang ekonomi yang memiliki *demand* dan *supply*, tidak lagi sebagai *public goods* (Relawan Laporan Covid-19, 2021). Fokus vaksin yang menurut WHO adalah memproteksi kelompok rentan, terdampak, dan menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia

tidak lagi terlihat. Irma menjelaskan dengan hal ini rakyat biasa yang berada di kelas bawah dan tidak memiliki afiliasi dalam sektor swasta pada akhirnya akan tertinggal (Hidayana, 2021).

MEMBACA KESEJAHTERAAN YANG SEMU DALAM PEMULIHAN YANG “SEKENANYA”

Tiga studi kebijakan pemulihan pandemi Covid-19 yang telah dipaparkan di atas telah menunjukkan kontras antara kesejahteraan yang dibayangkan pemerintah dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Bila dilihat sepintas, Indonesia seakan telah merumuskan agenda pemulihan yang komprehensif dengan memperhatikan perbaikan dalam sektor-sektor di luar ekonomi yang akan merealisasikan kesejahteraan. Namun, hal ini menjadi berantakan ketika masing-masing kebijakan tersebut dikritisi satu per satu.

Pertama, adanya bentuk-bentuk komodifikasi dalam pengimplementasian kebijakan. Salah satu tanda-tanda adanya komodifikasi adalah “... bagaimana kondisi baik atau kesejahteraan kita (*well-being*) bergantung pada kondisi-kondisi keuangan kita (*cash nexus*)” (Esping-Andersen, 1990: 35) dan bergantung pula pada pasar dengan segala ketidaksetaraannya (Esping-Andersen, 1990: : 22). Artinya, seseorang baru bisa menjadi sejahtera ketika memiliki uang dan masih harus berkompetisi dengan orang lain yang memiliki uang lebih banyak karena pasar yang tidak setara. Hal ini terjadi dalam kebijakan soal vaksinasi dan bantuan sosial. Vaksin adalah barang publik (*public goods*), tetapi program vaksinasi mandiri malah akan memberikan akses vaksin terhadap kelompok yang bukan prioritas penerima vaksin. Kemampuan mengakses vaksin mandiri ditentukan lewat kemampuan finansial seseorang serta afiliasi seseorang terhadap sebuah perusahaan, yang selanjutnya akan berbuah pada ketidaksetaraan akses. Pada konteks ini, jika mengacu pada tatanan konsep yang dibangun oleh Esping-Anderson (1990), maka negara harusnya dapat menghadirkan *de-commodification of service*. Sebagai negara kesejahteraan, Indonesia juga seharusnya mengikutsertakan seluruh

warganya dalam penyediaan barang publik (Mas'udi dan Hanif, 2011).

Sebagaimana vaksin, bantuan sosial berupa kartu prakerja juga dapat dikritisi sebagai sebuah kebijakan yang tidak mengedepankan de-komodifikasi. Memang, tidak seperti vaksinasi mandiri, Program Kartu Prakerja diberikan kepada seluruh pekerja yang berminat untuk mendaftar tanpa harus membayar. Namun, de-komodifikasi yang dilakukan pemerintah menjadi tidak sempurna ketika pelaksanaan Program Kartu Prakerja dilakukan dalam *platform* daring yang menimbulkan eksklusi yang baru, yakni mereka yang bisa mengakses layanan Program Kartu Prakerja adalah pekerja yang hidup dengan *gadget* yang mumpuni dan jaringan internet yang baik, sementara pekerja yang masih terbentur dengan keterbatasan jaringan dan kepemilikan *gadget*, tidak bisa ikut serta. Artinya, keterlibatan dalam sebuah skema kesejahteraan masih bergantung pada kemampuan finansial seseorang (untuk memiliki gadget dan membeli internet yang baik). Terlebih, ragam pelatihan yang ditawarkan pada Program Kartu Prakerja sama sekali tidak menjawab permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang tentu tidak dapat diukur hanya dengan melihat “kota” sebagai ruang acuan mengidentifikasi masalah dan merumuskan kebijakan. Eksklusi ini lantas akan menghalangi orang dari kondisi baik, karena sumber daya dan keterjangkauan mencapai kesejahteraan secara langsung menjadi terputus (Spicker, 2000: 79). Negara pun akhirnya tidak lebih hanya melahirkan kebijakan sosial yang justru mengawinkan kebutuhan dasar manusia dengan pasar tenaga kerja dan kemudian tetap melakukan komodifikasi terhadap keduanya (Esping-Andersen, 1990: 35).

Kedua, Indonesia sebagai negara kesejahteraan terlihat memanfaatkan kekuasaannya (*abuse of power*) untuk mementingkan keuntungan ekonomi dalam program-program pemulihan alih-alih memaksimalkannya demi mencapai kesejahteraan. Cara paling bobrok adalah dengan mengorupsinya. Yang lainnya adalah mengejar kepentingan bisnis dengan mengikutsertakan perusahaan-perusahaan swasta dalam program pemulihan, yang malah akan lebih memetik

keuntungan dibandingkan kelompok penerima program pemulihan. Ini misalnya terjadi dalam kebijakan bantuan sosial pangan, Program Kartu Prakerja, dan *Food Estate*. Program Kartu Prakerja yang dijagokan akan menjadi solusi terhadap masalah pengangguran yang meningkat sejak pandemi, justru hanya akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan swasta yang menjadi *vendor* alih-alih menyelesaikan permasalahan struktural terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Sementara itu, *Food Estate* akan menggeser sistem pertanian yang tadinya relatif lebih “bebas” untuk disalurkan ke pasar-pasar tertentu, kepada perusahaan-perusahaan kontraktor yang bisa memaksimalkan keuntungan demi “pertumbuhan ekonomi” yang manfaatnya akan dirasakan lebih dulu oleh perusahaan dan elit-elit negara, bukan petani. Ini mengklarifikasi pemikiran Vaughan (2020: 204), bahwa negara kerap mengeksploitasi sebuah kondisi pemulihan krisis sebagai cara untuk melipatgandakan kepentingan politik, ekonomi, dan hal-hal teknis sebelum bencana, termasuk tujuan perencanaan dan pembangunan yang terbendung karena bencana.

Ketiga, pemulihan tidak berusaha untuk meminimalisasi kerentanan, malah mengamplifikasinya. Pemulihan harusnya memberikan program-program yang setidaknya, bila sulit untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat yang ada sebelum pandemi, bergerak perlahan untuk mengurangi kerentanan yang disebabkan pandemi Covid-19 agar kesejahteraan di masa depan bisa dicapai. Salah satu caranya adalah dengan menjamin program pemulihan dalam sektor kesehatan yang memberikan imunitas tanpa kecuali. Nyatanya, pemerintah terlihat masih mempertimbangkan skema untung-rugi di mana kelompok ekonomi menengah ke atas, yang kemungkinan besar paling mampu memperoleh akses untuk vaksinasi mandiri, memperoleh vaksin terlebih dahulu dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. Hal ini terhubung dengan logika bahwa bila pekerja kelas menengah atau menengah ke atas yang memiliki daya beli yang tinggi dalam situasi normal dipulihkan terlebih dahulu, roda perekonomian dapat berputar kembali. Artinya, Indonesia terlihat belum menjejawantahkan pemulihan yang menaruh kesejahteraan sebagai hak, bukan kemampuan

ekonomi. Kini, pekerja berpenghasilan menengah ke bawah dihadapkan pada kerentanan baru, yakni ketiadaan perlindungan dari virus Corona dibanding pekerja-pekerja lain yang jenis pekerjaannya adalah pekerjaan kerah putih dan berpendapatan menengah ke atas.

Seperti program vaksinasi mandiri, *Food Estate*, alih-alih mendongkrak kesejahteraan petani, malah akan menyebabkan petani terekspos pada kerentanan yang muncul karena metode industrial (yang tidak berkelanjutan) di bawah payung efisiensi, dan orientasi untuk memenuhi pasar global yang penuh dengan ketidakpastian harga.

Paparan di atas menunjukkan sebuah realitas yang secara normatif bertentangan dengan amanat kesejahteraan yang dibuat dan seharusnya dicapai oleh negara menurut UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban memajukan kesejahteraan umum dengan memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan standar hidup yang baik serta meningkatkan kualitas hidupnya dengan kesempatan dan manfaat yang setara dan adil (lihat Pembukaan, Pasal 27, Pasal 28 C, Pasal 28 H). Artinya, konstitusi menyatakan bahwa sistem kesejahteraan di Indonesia dibangun di atas prinsip kewarganegaraan universal.

Hal ini semakin runyam karena meskipun UUD 1945 telah mengamanatkan kesejahteraan dengan komprehensif, UU No. 11 Tahun 2009 yang merupakan peraturan turunan operasional dari konstitusi ternyata mengandung pasal-pasal yang mereduksi makna akan kesejahteraan. Di dalam undang-undang ini berbagai permasalahan kesejahteraan dialihkan dan dianggap sebagai permasalahan individu akibat tidak adanya semangat kompetisi dan berkreasi, serta tidak bisanya seseorang masuk dalam sistem pasar (Mas'udi dan Hanif, 2011: 120). Selain itu, kesejahteraan dianggap sebagai sebuah masalah sosial kelompok rentan, di mana undang-undang ini tidak memberikan kerangka kerja yang memadai untuk membedah akar permasalahan yang menyebabkan masalah sosial atau kerentanan, yang bila digali akan bermuara pada ketiadaan akses kelompok tertentu pada sebuah sumber daya karena kurangnya kemampuan dan

kesempatan yang tidak setara (ibid: 113-114). Rezim kesejahteraan sosial yang berfokus pada individu ini berpotensi membuat negara memiliki justifikasi untuk melepaskan tanggung jawabnya pada perseorangan untuk kesejahteraan diri mereka sendiri.

Hubungannya dengan pemulihan pandemi Covid-19, harus direlasikan kembali dengan tujuan pemulihan ekonomi yang dikehendaki pemerintah, dalam hal ini yang menjadi tujuan adanya PCPEN. Tujuan pemulihan ekonomi yang menjadi agenda PCPEN adalah mewujudkan "... Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari Covid-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional" (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2020). Yang artinya, bidang ekonomi, kesehatan, dan pekerjaan mendapatkan porsi yang sama dalam prioritas pemulihan.

Namun, tindakan pemulihan yang telah dibahas dalam paragraf-paragraf sebelumnya lebih timpang ke arah ekonomi, hingga kepentingan ekonomi pun turut menginfiltrasi agenda pemulihan kesehatan dan penyerapan tenaga kerja. Yusuf (2020) mengatakan bahwa tindakan menangani pandemi yang mendikotomikan kesehatan dan ekonomi, atau kesehatan dan pendapatan, lantas memprioritaskan salah satunya merupakan tindakan yang salah dan tidak akan membuat pemulihan akan cepat tercipta, apalagi kondisi kesejahteraan. Ini ditunjukkannya dalam skenario intervensi minimal dan maksimal yang dikerahkan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 terlebih dahulu, di mana intervensi maksimal malah akan membuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak sebegitu tertekan dan kerugian ekonomi yang lebih kecil bila dibandingkan dengan intervensi minimal.

Hal ini pun dapat terjadi dalam konteks pemulihan karena ekonomi yang diprioritaskan dapat menjadi momok yang membuat dampak buruk pandemi ini tidak berkesudahan dan tidak bisa dipulihkan dalam waktu yang dekat. Persentase penduduk miskin yang naik sebanyak 10,19% pada September 2020, menjadi 27,55 juta

orang atau meningkat 1,13 juta orang terhadap September 2019 (BPS, 2021), bersamaan dengan penambahan positif Covid-19 sekitar 112.212 kasus atau jumlah tertinggi sejak awal pandemi Covid-19 di Indonesia pada bulan yang sama (CNN Indonesia, 2020), menunjukkan sektor ekonomi dan kesehatan sama-sama tidak menuai dampak yang baik dalam pandemi ini.

Kesejahteraan semu yang diadopsi dalam usaha pemulihan ini, lantas semakin menunjukkan bahwa usaha pemulihan yang dikehendaki Indonesia memang hanya berkutat pada arti “pulih” yang sempit, yang hanya membangun kembali yang ada sebelumnya, akan tetapi, selain usaha ini luput untuk mengetengahkan prioritas apa yang dikehendaki masyarakat untuk kondisi setelah bencana—dalam hal ini pandemi Covid-19—juga mengembalikan kondisi ketidaksetaraan dan kerentanan yang tidak terdistribusi secara merata dalam sistem sebelum bencana (Vaughan, 2020). Kerentanan yang ada dalam kondisi prapandemi tidak ditangani terlebih dahulu sebelum menangani kerentanan yang muncul *dalam* kondisi pandemi. Karena itu, negara seperti “mengatasi gejala” dari sebuah penyakit dan langsung merumuskan tindakan pemulihan alih-alih mencari tahu penyebab penyakit—alias penyebab kerentanan—yang kompleks (Bankoff, et al., 2014; dalam Voss, 2009). Padahal, penyebab penyakit yang tidak tersentuh atau tidak diubah akan sewaktu-waktu menyebabkan penyakit “kambuh” kembali, yakni kerentanan sosial ekonomi dalam pandemi Covid-19.

PENUTUP

Resiliensi: Transformasi untuk Menaruh Prasyarat Kesejahteraan

Indonesia jelas belum berorientasi untuk meningkatkan resiliensi terhadap pandemi atau terhadap krisis skala nasional lainnya dalam usaha pemulihan. Meskipun istilah *resiliensi* juga masih harus dikritisi karena terkesan hanya seperti jargon kosong dalam pembangunan dan mereduksi tindakan-tindakan pascabencana atau pascakrisis menjadi hanya dalam tataran teknis (McDonnell, 2020: 50), resiliensi bisa menjadi

kerangka kerja pemulihan yang baik sebagai *guideline* dari pemulihan.

Perihal keengganan Indonesia dalam mengedepankan ketidaksejahteraan dalam tindakan pemulihan pandemi memiliki akar masalah jauh sebelum pandemi itu terjadi, yakni pada regulasi soal kesejahteraan sosial sebagai titik tumpu berbagai kebijakan yang memang mengejawantahkan soal kesejahteraan ini. Dalam hal ini, resiliensi dapat terwujud melalui “... penguatan/penciptaan kapasitas transformatif. Kapasitas transformatif adalah kemampuan orang-orang untuk mengakses aset dan bantuan dari arena sosial politik, untuk berpartisipasi dalam proses penciptaan keputusan, dan untuk menciptakan institusi yang memperbaiki kesejahteraan individu, tetapi juga memupuk ketahanan masyarakat terhadap krisis di masa depan” (Keck dan Saktapolrak, 2013: 11). Dibandingkan dengan kedua kapasitas yang lain, yakni kapasitas penanganan (*coping capacities*) dan kapasitas adaptasi (*adaptive capacities*), kapasitas transformatiflah yang paling dibutuhkan Indonesia menilik dalam dimensi kapasitas ini, dorongan untuk mengusahakan ketahanan sosial terletak pada perubahan suatu tatanan/sistem yang cukup mendasar (atau bahkan radikal), serta berfokus pada perbaikan kesejahteraan masa kini dan masa depan. Artinya, perubahan makna kesejahteraan dalam tataran regulasi di Indonesia—sesuatu yang mendasar—bisa didorong melalui hal ini.

Dalam mengusahakan transformasi tatanan yang cukup mendasar tersebut, serta perbaikan kesejahteraan yang revolusioner, Paul Spicker (2000) menawarkan beberapa prasyarat dari terwujudnya kesejahteraan sosial pada sebuah tatanan masyarakat. Setidaknya, negara harus menjamin tiga hal, yaitu (1) pembangunan ekonomi, (2) keamanan dasar, dan (3) struktur atas hak. Dari tiga hal yang disebut oleh Spicker (2000) sebagai *The Preconditions of Welfare* tersebut, negara harus menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Pembangunan ekonomi yang diupayakan

oleh negara harus memperhatikan aspek-aspek penghapusan kemiskinan yang kompleks dan melampaui pemahaman tentang pembangunan ekonomi dalam arti sempit itu sendiri. Artinya, pemenuhan kebutuhan “material” yang merupakan keniscayaan dari dilakukannya pembangunan ekonomi harus memperhatikan betul aspek kedua dan ketiga. Jika melihat upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan pemulihan ekonomi pada masa pandemi, aspek kedua dan ketiga inilah yang kerap diabaikan.

Aspek kedua, jaminan atas keamanan, menjadi penting karena dalam mewujudkan kondisi “sejahtera,” masyarakat tidak hanya cukup dengan jaminan atas terpenuhinya kebutuhan dalam konteks material, tetapi juga perjalanan atau proses dalam melakukan pemenuhan tersebut. Artinya, masyarakat juga harus mendapatkan jaminan atas keamanan yang merupakan hak dasar dan berkaitan erat dengan prasyarat yang ketiga. Aspek hak dan keamanan ini akan berkelindan dengan kondisi terminimalisasinya ketimpangan serta terwujudnya pemerataan. Setelah tiga hal tersebut dipenuhi dalam upaya pemerintah menciptakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material yang tentu sebuah keniscayaan dalam mewujudkan kesejahteraan, barulah kesejahteraan yang “ideal” dapat diwujudkan.

Temuan Relawan LapCovid19 (2021) pada 4 Maret 2021 tentang data kematian yang dikeluarkan pemerintah nasional tidaklah sama dengan angka kematian per daerah. Hal itu menjustifikasi adanya penghilangan data dan masih tetap menguak perlakuan negara yang hanya mengobjektifikasi individu dan mengabaikan bahwa setiap angka kematian mewakili kehidupan individu dan perjuangan keluarga untuk menyokong kehidupan individu tersebut. Penghilangan kematian demi membingkai pemulihan yang tampak berhasil secara statistik merupakan bukti bahwa Indonesia masih menggerakkan pemulihan dengan pendekatan yang materialistik dan ekonometris (Vaughan, 2021), yang akhirnya meniadakan perasaan-perasaan orang-orang yang telah kehilangan atas meninggalnya ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, saudara, bahkan teman mereka (Barrios,

2017). Padahal, krisis dirasakan oleh tiap-tiap individu dengan kehilangan-kehilangan secara personal dan merusak batin, mencarut-marutkan akal pikiran, dan menghancurkan kehidupan mereka, yang seharusnya tidak akan terjadi jika apa yang dijanjikan dalam UUD 1945 dalam pemenuhan kesejahteraan benar-benar direalisasikan dan negara menaruh kesejahteraan dalam penanganan pandemi.

Sudah saatnya pemerintah menaruh penderitaan dan perjuangan keluarga yang telah kehilangan anggota keluarganya, atau tengah mencari jalan keluar untuk membayar biaya perawatan Covid-19 yang mencekik sebagai alasan fundamental untuk mengusahakan pemulihan pandemi yang sebenar-benarnya. Data kematian harus benar-benar direkognisi karena setiap kematian mewakili berhentinya perjuangan satu orang akan kehidupan. Jika perasaan dan bahkan keberadaan mereka yang telah meninggal tidak lagi diakomodasi dan tidak dianggap, maka pemulihan selamanya tidak akan tercapai, karena pengakuan keberadaan tiap-tiap individu adalah unsur utama dari penyjahteraan.

PUSTAKA ACUAN

- Alamsyah, I. E. (2020). Korporasi Petani Basis Lumbung Pangan di Kalteng. *Republika*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qdb0zp349/korporasi-petani-basis-lumbung-pangan-di-kalteng> pada tanggal 30 Maret 2021
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html> pada tanggal 30 Maret 2021
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html> pada tanggal 30 Maret 2021
- Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html#:~:text=Persentase%20penduduk%20miskin%20pada%20September,persen%20poin%20terhadap%20September%202019.> pada tanggal 30 Maret 2021
- Barrios, R. E. (2017). Hallarse: Defining Recovery in Affective Terms. In *Governing Affect: Neoliberalism and Disaster Reconstruction*. Lincoln dan London: University of Nebraska Press.
- Coombs, W. T. (2009). Conceptualizing crisis communication. In R. L. Heath & H. D. O'Hair (Eds.), *Handbook of crisis and risk communication* (pp. 100–119). New York: Routledge.
- CNN Indonesia. (2020). Catatan September: 112.212 Kasus Baru Covid dalam 30 Hari. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201001093050-20-553035/catatan-september-112212-kasus-baru-covid-dalam-30-hari> pada tanggal 30 Maret 2021
- Esping-Andersen, Gosta. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press
- Fachriansyah, Rizki. (2021). Raffi Ahmad under Fire for Breaching Covid-19 Protocols after Vaccination. *Jakarta Post*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2021/01/15/raffi-ahmad-under-fire-for-breaching-covid-19-protocols-after-vaccination.html> pada tanggal 30 Maret 2021
- Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism, and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301-323. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482>
- Hartono, D. N. (2020, Agustus 1). *Food Estate: Membuka Kembali Gambut demi Pandemi*. *Pantau Gambut*. Diakses dari <https://pantau gambut.id/cerita/food-estate-membuka-kembali-gambut-demi-pandemi> pada tanggal 30 Maret 2021
- Hidayana, Irma. 2021. Sektor Swasta dan Vaksinasi. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/08/sektor-swasta-dan-vaksinasi/> pada tanggal 30 Maret 2021
- Indonesia Corruption Watch (2020). Rilis Media: Hasil Pemantauan Bansos. Diakses dan diunduh dari <https://www.antikorupsi.org/id/article/hasil-pemantauan-bansos-239-temuan-dan-aduan-warga-tertinggi-terkait-pemotongan-dan> pada tanggal 30 Maret 2021
- Indonesia Corruption Watch. (2020). Catatan Kritis: Polemik Mitra dan Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja. Diakses dan diunduh dari <https://www.antikorupsi.org/id/article/polemik-mitra-dan-lembaga-pelatihan-program-kartu-prakerja> pada tanggal 30 Maret 2021
- Irfany, Robby. (2021). Beda Vaksin Mandiri dengan Vaksin Nasional. *Tempo*. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/462364/beda-vaksinasi-mandiri-dengan-vaksinasi-nasional> pada tanggal 30 Maret 2021
- Ka Ho Mok, Ku, Y., Yuda, T. K. (2020). Managing the COVID-19 pandemic crisis and changing welfare regimes, *Journal of Asian Public Policy*. <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1861722>
- Kartika-Dewi, Retia. (2020, Desember 6). Tiga Bantuan Sosial yang Disalurkan Kemensos. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/06/130536565/tiga-bantuan-sosial-yang-disalurkan-kemensos-pada-2020?page=all> pada tanggal 30 Maret 2021
- KBBI, n.d. "Pulih". Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pulih.html> pada tanggal 9 Maret 2021
- Keck, M., and Sakdapolrak, P. (2013). What is Social Resilience? Lesson Learned and Ways Forward. *Erdkunde*, 67(1), 5-19. DOI 10.3112/erdkunde.2013.01.02
- Kementerian Pertanian. (2019). *Grand Design Pengembangan Korporasi sebagai Penggerak Ekonomi Kawasan Pertanian untuk Kesejahteraan Petani*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian RI.

- Kementerian Pertanian. (2020). Dampingi Presiden Jokowi di Kalteng, Mentan SYL Siap Percepat Bangun *Food Estate*. Diakses dari <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4443> pada tanggal 30 Maret 2021
- Kementerian Pertanian. (2021, Februari 3). Kementan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional melalui *Food Estate*. Diakses dari <http://hortikultura.pertanian.go.id/?p=5717> pada tanggal 30 Maret 2021
- Komaroff, A. (2020, Oktober 15). The Tragedy of Long COVID. *Harvard Health Publishing*. <https://www.health.harvard.edu/blog/the-tragedy-of-the-post-covid-long-haulers-2020101521173> pada tanggal 30 Maret 2021
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Realisasi Lebih dari Rp500 Triliun. Diakses dari <https://covid19.go.id/p/berita/program-pemulihan-ekonomi-nasional-capai-realisisasi-lebih-dari-rp-500-triliun> pada tanggal 30 Maret 2021
- Hernawan. (2019, April 25). Berkolaborasi Atasi Blankspot Internet di Desa-desa. *Kominfo*. Diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/18262/berkolaborasi-atasi-blankspot-internet-di-desa-desa/0/sorotan_media pada tanggal 30 Maret 2021
- Kompas. (2020, 30 Januari). Petani Gagal Panen di Lumbung Pangan Kalteng. *Kompas*, pp. 11.
- Kompas. (2020, 7 Maret). Kebun Singkong 600 Hektar di Gunung Mas. *Kompas*, pp. 4
- Lane, M. (2020). The Politics of National and Local Responses to the COVID-19 Pandemic in Indonesia. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute. Diunduh dari https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/03/ISEAS_Perspective_2020_46.pdf pada tanggal 30 Maret 2021
- Lewis, J., and Kelman, I. (2010). Places, People and Perpetuity: Community capacities in ecologies of catastrophe. *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies*, 9(2), 191-220. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/242745157_Places_People_and_Perpetuity_Community_Capacities_in_Ecologies_of_Catastrophe pada tanggal 30 Maret 2021
- Lumbanbatu, B. N., & Karokaro, A. S. (2021, Januari 24). *Food Estate* di Humbang Hasundutan Mulai Jalan: Bagaimana Keterlibatan Petani?. *Mongabay*. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2021/01/24/food-estate-di-humbang-hasundutan-mulai-jalan-bagaimana-keterlibatan-petani/> pada tanggal 30 Maret 2021
- Lorenz, D. F. (2010). The diversity of resilience: contributions from a social science perspective. *Nat Hazards*, 67, 7-24. DOI 10.1007/s11069-010-9654-y
- Maarif, N. (2020, Desember 22). Anggaran Pemulihan Ekonomi 2021 Capai Rp372 T, Ini Rinciannya. *detikFinance*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5305199/anggaran-pemulihan-ekonomi-2021-capai-rp-372-t-ini-rinciannya> pada tanggal 30 Maret 2021
- Marie, Y. (2020, Desember 7). Proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah, Untuk Siapa?. *Mongabay*. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/12/07/proyek-food-estate-dikalimantan-tengah-untuk-siapa/> pada tanggal 30 Maret 2021
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 00(0), 1-23. DOI 10.1177/1868103420935561
- Mas'udi, Wawan dan Hasrul Hanif. (2011). Welfare Politics in Contemporary Indonesia: Examining Welfare Vision on Law 11/2009. *PCD Journal*. 3 (1-2), pp 95-124.
- Nainggolan, E. UP. (2020, Agustus 3). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html> pada tanggal 30 Maret 2021
- Pebrianto, F., dan Setiawan, K. (2020, Oktober 28). Bantu Jokowi, Indofood sampai Calbee Wings Tanam Modal untuk Lumbung Pangan. Diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1400196/bantu-jokowi-indofood-sampai-calbee-wings-tanam-modal-untuk-lumbung-pangan?page_num=2 pada tanggal 30 Maret 2021
- Purnamasari, Deti Mega. (2020, Desember 6) Total Korupsi Bansos Covid-19 Diduga Rp20,8 Miliar, Jatah Juliari Rp17 Miliar. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/11392211/total-korupsi-bansos-covid-19-diduga-rp-208-miliar-jatah-juliani-rp-17?page=all> pada tanggal 30 Maret 2021
- Paskarina, Caroline. Et al. (2015). Mendemokratisasikan Kesejahteraan: Mengelola Akses, Strategi, dan Kapasitas Kontrol Publik dalam *Berebut Kontrol atas Kesejahteraan: Kasus-kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Penerbit PolGov dan PCD Press.

- Relawan LaporCovid-19. (2021). Siaran Pers: Adil & Bijakkah Vaksinasi Mandiri. LaporCovid19.org. Diakses dari <https://laporcovid19.org/post/adil-dan-bijakkah-vaksin-mandiri-pada-tanggal-30-Maret-2021>
- Relawan LaporCovid-19. (2021). Siaran Pers: Selisih Angka Kematian Terus Terjadi, Jawa Tengah Tertinggi. Diakses dari <https://laporcovid19.org/2021/03/siaran-pers-laporcovid-19-selisih-angka-kematian-terus-terjadi-jawa-tengah-tertinggi/> pada tanggal 30 Maret 2021
- Shabia, G. N. A. (2019). Mengonsumsi Melawan Arus: Praktik dan Signifikansi Solidaritas dalam Dua Pertanian *Solidarische Landwirtschaft* (SOLAWI) di Freiburg, Jerman (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia). Dokumen tidak dipublikasikan.
- Spicker, Paul. (2000). *The Welfare State: A General Theory*. London: SAGE Publication.
- Stefany, Y. (2021, Januari 19). Menyoal *Food Estate* di Sumatera Utara. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2021/01/19/menyoal-food-estate-di-sumatera-utara/> pada tanggal 30 Maret 2021
- Stoesz, David. (1989). A Theory of Social Welfare. *Social Work*, 34 (02), 101-107. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/23715780> pada tanggal 30 Maret 2021
- Sumarto, M. (2017). Welfare Regime Change in Developing Countries: Evidence from Indonesia. *Social Policy & Administration*, 51(6), 940-959. DOI 10.1111/spol.12340
- Suryahadi, Asep. et al. (2020). Estimating The Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 56 (2), 175-192. DOI 10.1080/00074918.2020.1779390
- Thomas, Vincent Fabian. (2021). Anggaran PEN 2021 Naik 21 Persen, Bidang Kesehatan dapat Rp 176 T. *Tirto*. Diakses dari <https://tirto.id/anggaran-pen-2021-naik-21-persen-bidang-kesehatan-dapat-rp176-t-gaxR> pada tanggal 30 Maret 2021
- Transkrip Menyambut Tahun 2021. (2020). *Presidenri.go.id*. Diakses dari <https://www.presidenri.go.id/transkrip/menyambut-tahun-2021/> pada tanggal 30 Maret 2021
- Warburton, E. (2020). Indonesia: Polarization, Democratic Distress, and the Coronavirus. *Carnegie Endowment for International Peace*. Diakses dari <https://carnegieendowment.org/2020/04/28/indonesia-polarization-democratic-distress-and-coronavirus-pub-81641> pada tanggal 30 Maret 2021
- Yusuf, A. A. (2020). Mengukur Ongkos Ekonomi “Sesungguhnya” dari Pandemi Covid-19. *SDG Universitas Padjajaran*. Diakses dari <http://sdgcenter.unpad.ac.id/mengukur-ongkos-ekonomi-sesungguhnya-dari-wabah-covid-19/> pada tanggal 30 Maret 2021
- Scheper-Hughes, Nancy. (1992). *Death Without Weeping*. Berkeley: University of California Press.
- Vaughan, Tyson. 2021. Re-mooring: Rethinking Recovery and Resilience in the Anthropocene. In *Disastrous Times*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Voss, M. (2008). The vulnerable can't speak. An integrative vulnerability approach to disaster and climate change research. *Behemoth A Journal on Civilisation*, 3, 39-56. DOI 10.1524/behe.2008.0022